

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya, memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Tanah Air, menurut sensus BPS pada tahun 2010 terdapat 1.340 suku bangsa. Suku Jawa merupakan kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Banyak perbedaan-perbedaan suku, ras, agama dan bahasa yang terjadi setiap daerahnya. Perbedaan antar suku bangsa inilah yang membuat bangsa Indonesia menjadi negara yang indah didukung oleh keberadaan kekayaan kearifan lokal yang mengerucut pada sebuah identitas yang dinamakan Bhineka Tunggal (Ika Ali, 2019).

Kajian akuntansi berbasis nilai kearifan lokal sangat menarik untuk dilakukan hal ini karena dengan mengkaji praktik akuntansi berbasis nilai kebudayaan selalu dapat menghasilkan keunikan dalam praktik akuntansi yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Indonesia (Nurhalimah et al., 2019). Sebagai contoh beberapa kajian akuntansi dengan berbagai kearifan lokal dilakukan oleh Rahman (2019) membahas terkait konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar, Thalib & Monantun (2022) terkait praktik akuntansi di upacara tolobalango, Shoimah et al. (2022) terkait konsep akuntansi syariah dengan nilai-nilai mahar, Saputri & Ashari (2019) terkait tradisi buwuh dalam perspektif akuntansi piutang dan hibah, Thalib et al. (2022) terkait distribusi keuntungan oleh pedagang di warung makan gorontalo, kemudian Nurhalimah

(2019) terkait praktik akuntansi manajemen bisnis besi tua berbasis budaya persaudaraan Madura.

Pada tahun 2020, jumlah riset akuntansi pada jurnal terakreditasi nasional (Sinta) yakni 3.692, kajian akuntansi budaya berjumlah 17 saja, sisanya 3.676 kajian akuntansi yang bukan berbasis nilai-nilai budaya (Thalib et al., 2022). Minimnya pengembangan keilmuan akuntansi berbasis budaya berpeluang untuk mengurangi bahkan menghilangkan nilai-nilai kebudayaan dari praktik akuntansi diperparah dengan keadaan terkait dominasi pengadopsian dan pengimplementasian akuntansi modern.

Tradisi berperan dalam membentuk anggota masyarakat, seringkali pengaruhnya tidak dapat dilihat dan tanpa disadari, tetapi pengaruh itu sangat mengakar. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan dengan sistem kepercayaan yang di anut dari nenek moyang. Menurut Umam (2020) Madura adalah salah satu daerah sebelah timur pulau Jawa yang memiliki beraneka ragam adat istiadat dan kebudayaan yang sangat melekat pada kebiasaan masyarakat. Madura pulau yang terpisah secara geografis dengan provinsi Jawa Timur, memiliki kekayaan budaya tradisi yang masih bertahan dan dilestarikan para generasinya hingga saat ini. Terutama di daerah pedesaan yang merupakan tempat di mana hubungan ekonomi, sosial dan kekerabatan menjadi kesatuan adat yang sangat erat. Sehingga, orang desa hidup dengan saling membantu satu sama lain dari berbagai segi seperti tenaga, ataupun materi (Aini, 2022).

Bagi masyarakat khususnya pedesaan memiliki solidaritas sangat tinggi dalam urusan tolong-menolong, baik dalam bingkai kehidupan sehari-hari atau bermasa. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik dan saling tolong menolong antar masyarakat (Sari, 2021). Masyarakat Madura memiliki tradisi yang biasa disebut dengan arisan Madura yakni tradisi *otok-otok* yang masih rutin dilakukan hingga saat ini secara turun temurun.

Menurut Baihaki (2018) arisan merupakan suatu hal yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat, bahkan sudah membudaya di Indonesia. Arisan berkembang sedemikian rupa seiring berjalannya waktu yang semakin modern ini. Tradisi *otok-otok* atau yang terkenal dengan istilah arisan orang Madura ini semakin menyebar ke kota-kota lain di Indonesia karena walaupun sudah tidak lagi tinggal di Madura dan berada di perantauan, masyarakat Madura juga masih melakukan tradisi tersebut dan dikenal sebagai masyarakat yang senang merantau, sudah tidak mengherankan bila keberadaannya dapat kita temukan pada kota-kota di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri (Syamsuddin, 2018).

Tradisi *otok-otok* ini dikatakan seperti acara arisan karena ketika ada warga yang menyumbang pada tradisi *otok-otok*, keluarga atau anggota yang mengadakan akan mengembalikan sejumlah bantuan yang diberikan kepada warga yang sudah menyumbang ketika mengadakan acara *otok-otok*. Setiap anggota yang hadir harus menyerahkan sejumlah uang kepada penyelenggara sebagai wujud menabung dan saling tolong-menolong sesama masyarakat, *otok-otok* merupakan tradisi khas etnis Madura, khususnya di daerah Madura Barat (Kabupaten Bangkalan dan Sampang) (Abidin, 2013).

Menurut penelitian Aini (2022) tujuan sebenarnya dari *otok-otok* adalah mencari teman saling tolong menolong, orang yang ikut sumbangan (*bhubuwen*) pada tradisi *otok-otok* sudah sepakat dan menyadari kesepakatan tersebut. Nama acaranya adalah *otok-otok* sedangkan praktek sumbang menyumbang dalam acara tersebut dinamakan *bhubuwen*. *Bhubuwen* dibedakan antara laki-laki dan perempuan yang disebut lake'an (laki-laki) dan bine'an (perempuan), suami maupun istri dapat menyumbang dalam tradisi tersebut untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang.

Bagi masyarakat Madura Tradisi *otok-otok* dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mendapatkan uang lebih cepat, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dari hasil yang akan diterima dalam acara *otok-otok* tersebut dan tanpa ada unsur bunga yang harus dibayarkan (Mukbar, 2008). Masyarakat Madura memegang ritus keagamaan sehingga ritus itu dijalani dengan berbagai perayaan yang terkadang menelan biaya yang tidak sedikit bahkan sering di atas kemampuannya. Salah satunya adalah saat mengadakan acara pernikahan, tidak jarang masyarakat Madura akan mengadakan acara pernikahan secara besar-besaran dan tidak tanggung-tanggung hingga mengundang beberapa bintang tamu untuk menghibur para tamu undangan (Abidin, 2013).

Hajatan *otok-otok* dalam pernikahan bertujuan untuk meringankan biaya yang dikeluarkan saat acara pernikahan. Dari aktivitas tersebut terdapat konsep hutang piutang yang didasari dengan rasa peduli dan tolong menolong antara sesama orang madura yang terkenal dengan solidaritas kekeluargaannya. Selain itu, tradisi *otok-otok* diadakan karena sudah banyak menaruh uang dan barang pada masyarakat sekitar dengan istilah “*bennyak mueng*” dan ingin menarik hasil sumbangan yang ada di masyarakat sekitar. Sehingga, dari hasil

sumbangan dalam tradisi *otok-otok* sebelumnya dapat digunakan untuk kebutuhan keluarganya.

Fenomena ini tidak asing lagi dalam masyarakat Madura karena terdapat aktivitas pencatatan dari tradisi *otok-otok* terkait sumbangan (*bhubuwen*) yang dianggap sebagai hutang piutang. Konsep hutang piutang pada tradisi *otok-otok* ini terjadi dari suatu acara perkumpulan bukan dari suatu kegiatan usaha. Hutang piutang yang didapatkan berbeda-beda dikarenakan setoran dalam tradisi tersebut tidak ditentukan berbeda dengan arisan biasanya (Aini, 2022). Setoran dalam tradisi *otok-otok* tergantung anggota atau individu itu sendiri. Cara pengimplementasian inilah yang diduga menggunakan sistem hutang piutang mulai pengakuan, pengembalian, dan pencatatan.

Disinilah konsep hutang piutang diusung karena secara sadar masyarakat Madura yang tinggal di Kabupaten Bangkalan, Desa Morkepek telah menerapkan. Bahkan tidak jarang juga dijadikan sebagai bisnis, hal ini terjadi ketika terdapat masyarakat yang secara sengaja mencari biaya dengan mengadakan acara *otok-otok* untuk keperluan keluarganya dengan mengeluarkan budget seminimal mungkin dan tetap mengundang tamu yang cukup banyak agar mendapatkan sumbangan atau *bhubuwen* dalam tradisi *otok-otok*.

Hutang menjadi salah satu pilihan bagi unit ekonomi ketika hendak menambah aset dan menjadi salah satu komponen dalam struktur modal. Sementara itu, pihak yang memberikan hutang berhak untuk mengakui piutang. Piutang menjadi pilihan untuk berinvestasi atau portofolio aset. Fasilitas hutang dan piutang juga tersedia dalam berbagai bentuk instrumen keuangan di seluruh

dunia. Demikian juga fenomena tersebut terjadi pada unit ekonomi terkecil, yaitu keluarga yang terikat dengan budaya dan norma masyarakat sehingga membentuk sistem hutang piutang yang khas dan berpeluang untuk memperkaya diskusi tentang akuntansi hutang piutang. Pada akuntansi rumah tangga, posisi utang menjadi prioritas pertama pada alokasi pengeluaran (Yuliana et al., 2020). Oleh karena itu, diskusi tentang manajemen hutang piutang pada lingkup keluarga menjadi hal yang penting.

Hutang atau kewajiban pada tradisi *otok-otok* dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek atau bisa juga berjangka panjang karena pengembalian hutangnya dapat tertagih sebelum satu tahun bahkan bisa hingga bertahun-tahun tergantung individu itu sendiri. Selain itu, pada kegiatan tradisi *otok-otok* terdapat transaksi *ngompang* (imbuhan) yang dianggap tidak memaksa dan pantas atau sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota yang akan berdampak terhadap kesejahteraan anggota *otok-otok*. *Ngompang* juga bisa dimaknai sebagai menabung sama halnya dengan berinvestasi kembali sejumlah uang yang dimiliki. Dalam hal pengembalian, dikembalikan sama dengan si penyumbang tadi. Namun, bisa juga dilebihkan sebagai piutang untuk dapat ditarik lagi kelak saat gilirannya. Oleh karena itu, tradisi *otok-otok* ini akan berkepanjangan atau akan terus menerus terjadi (Abidin, 2013).

Terdapat adanya makna yang diakui sebagai hutang piutang hal ini dikarenakan adanya kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterima serta hak untuk menerima kembali sumbangan yang diberikan sebelumnya. Selain itu, terdapat adanya pengembalian yang lebih besar dari sumbangan yang diterima sebelumnya yang menyebabkan adanya tekanan yang bersifat

mengikat sehingga akan menjadi beban tersendiri ketika sudah pada waktunya untuk dikembalikan dengan jangka waktu yang tidak tentu (Sari, 2021).

Terdapat dua pihak yang berperan dalam konsep hutang piutang pada tradisi *otok-otok* yaitu pihak yang berhutang dan pihak yang memiliki piutang. Maka disitulah terjadi sebuah bentuk peralihan hak dan kewajiban. Segala bentuk peralihan tersebut akan berkaitan dengan perspektif hutang piutang yang didasari oleh setiap anggota atau individu dalam tradisi *otok-otok*. Jadi, meskipun tradisi *otok-otok* merupakan kegiatan informal, tetap saja membutuhkan unsur pencatatan untuk berjalannya konsep hutang piutangnya. Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah seperti penelitian dari Aini (2022) dan Harisah (2022) yang mengungkapkan bahwa akad pada praktik *bhubuwen* adalah akad qard yang hukumnya adalah mubah karena tidak adanya unsur yang menyimpang dalam aturan hutang piutang seperti riba, tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap memberikan suatu manfaat bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari akad qard yaitu *at-tabaru'*.

Menurut bapak Sayedi dan ibu Nur (suami dan istri) sebagai juru tulis *otok-otok* di Desa Morkepek ketika dilakukan pra penelitian mengungkapkan bahwa dalam kegiatan *otok-otok* terdapat pula resiko yang akan dihadapi, sama seperti saat menabung di lembaga keuangan formal, pasti terdapat resiko-resiko tidak terduga yang akan dihadapi. Pada tradisi *otok-otok* biasanya juga terdapat resiko piutang tidak tertagih dikarenakan oleh beberapa faktor yang menyebabkannya seperti yang seringkali terjadi disebabkan oleh anggota *otok-otok* yang menganggap bahwa sumbangan (*bhubuwen*) tersebut bukan sebagai hutang piutang tetapi sumbangan yang diberikan secara ikhlas dianggap sebagai bantuan dari penyumbang yang tidak ingin itu dianggap sebagai hutang piutang.

Terdapat perbedaan antara *otok-otok* wanita (*bine'an*) dan laki-laki (*lake'an*) dari waktu pelaksanaannya hingga konsep hutang piutangnya. Jika terdapat anggota *otok-otok* dari rombongan laki-laki yang telah lungguh, kemudian meninggal dunia, maka akan dibebaskan, dianggap lunas tidak wajib untuk mengembalikan lagi dari pengembalian hutang piutang dan ini sudah menjadi kesepakatan, walaupun tidak tertulis. Tetapi jika anggota *otok-otok* wanita saat sudah meninggal dunia umumnya akan diteruskan atau dikembalikan oleh saudaranya atau ahli warisnya (anak perempuannya) sehingga akan menjadi tanggungan yang diteruskan oleh keturunannya, masih ada kewajiban dan hak untuk mengembalikan.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas maka permasalahan yang timbul yaitu apa perbedaan konsep hutang piutang dan bagaimana makna konsep hutang piutang pada anggota *otok-otok* wanita (*bine'an*) dan laki-laki (*lake'an*) hingga sudah meninggal dunia menurut pengalaman dan pengetahuan anggota *otok-otok*. Diperlukannya eksplorasi lebih mendalam terkait akuntansi budaya ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sebuah acuan peneliti untuk melakukan penelitian dengan temuan baru dan lebih luas. Peneliti tertarik untuk menemukan, menggali, mengungkap dan menganalisis makna konsep hutang piutang pada tradisi *otok-otok* wanita (*bine'an*) dan laki-laki (*lake'an*) dengan perspektif anggota kelompok yang terlibat dalam tradisi *otok-otok* di desa Morkepek, Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang masih sangat rutin dilakukan hingga saat ini.

Keterkaitannya tradisi *otok-otok* dengan akuntansi yakni pada tradisi ini terdapat setoran yang di mana dalam akuntansinya termasuk ke dalam akuntansi hutang piutang. Banyak konsep akuntansi yang digunakan sangat

melekat dalam kehidupan sehari-hari, penelitian akuntansi saat ini tidak hanya dalam bidang ekonomi saja namun juga bisa ke bidang sosial dan tradisi khususnya kearifan lokal Rahman et al., (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengkaji dan menganalisis makna konsep akuntansi hutang piutang pada tradisi *otok-otok*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengambil judul **“MEMAKNAI KONSEP HUTANG PIUTANG PADA TRADISI OTOK-OTOK BINE’AN DAN LAKE’AN DI MADURA” : Studi Fenomenologi Anggota Kelompok Otok-Otok di Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun pertanyaan yang timbul mengenai penelitian ini. Munculnya pertanyaan tersebut tentunya terdapat sesuatu yang memicu rasa penasaran dan rasa keingintahuan mengenai sesuatu yang tersembunyi dibalik rasa penasaran tersebut. Jadi, peneliti harus mencari jawaban yang dapat mengungkap rasa penasaran selama ini. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Apa perbedaan konsep hutang piutang pada anggota kelompok *otok-otok* wanita (*bine’an*) dan laki-laki (*lake’an*) ?
2. Bagaimana makna konsep hutang piutang pada sumbangan anggota kelompok *otok-otok* wanita (*bine’an*) dan laki-laki (*lake’an*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat tujuan dari peneliti dalam menjawab rumusan masalah tersebut antara lain :

1. Untuk mengungkap perbedaan konsep hutang piutang pada anggota kelompok *otok-otok* wanita (*bine'an*) dan laki-laki (*lake'an*).
2. Untuk menemukan, menggali dan menganalisis makna konsep hutang piutang pada sumbangan anggota kelompok *otok-otok* wanita (*bine'an*) dan laki-laki (*lake'an*).

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian yakni :

1. Manfaat Teoritis:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya serta diharapkan dapat menambah wawasan sehingga mampu memperbaiki dan menyempurnakan ilmu pengetahuan pembaca atau peneliti berikutnya.
- 2) Diharapkan bermanfaat bagi kajian akuntansi yang berhubungan dengan Kebudayaan di Indonesia, serta mampu memberikan informasi terkait makna konsep hutang piutang pada tradisi *otok-otok* wanita dan laki-laki di Madura.

2. Manfaat Praktis:

1) Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan serta pengalaman peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah terkait memaknai konsep hutang piutang pada tradisi *otok-otok* wanita (*bine'an*) dan laki-laki (*lake'an*). Menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban atas apa yang sudah diteliti dan disimpulkan. Penelitian ini dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah serta berfikir secara kritis dalam pemecahan suatu masalah.

2) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat terkait makna konsep hutang piutang pada tradisi *otok-otok* wanita (*bine'an*) dan laki-laki (*lake'an*) di Madura.

3) Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan tentang makna konsep hutang piutang pada tradisi *otok-otok* di Madura. Berharap dapat dibaca oleh banyak orang serta dimanfaatkan dengan baik sebagai bukti empiris mengenai akuntansi berbasis nilai kearifan lokal sehingga dapat bermanfaat dan melestarikan akuntansi budaya agar tidak punah.

1.5 Fokus Peneliti

Fokus penelitian ini terletak pada memaknai konsep hutang piutang pada beberapa anggota kelompok *otok-otok* wanita (*bine'an*) dan laki-laki (*lake'an*), di mana nantinya akan diuraikan mengenai pandangan terkait tradisi *otok-otok* dalam konsep hutang piutang yakni dalam hal sumbang menyumbanganya terdapat perbedaan dari penyelenggaraan *otok-otok* wanita (*bine'an*) dan laki-laki (*lake'an*) dengan menemukan, menggali, mengungkap dan menganalisis terkait makna konsep hutang piutangnya secara mendalam dan jelas. Dalam mencari data atau informasi dilakukan penelitian di Bangkalan khususnya di Desa Morkepek, Kecamatan Labang. Fenomena terkait praktik akuntansi dalam penelitian ini terjadi pada tradisi *otok-otok* terkait aktivitas hutang piutang yang terjadi dari suatu acara perkumpulan bukan dari suatu kegiatan usaha walaupun lebih sederhana dan apa adanya.